

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PSDKP</p> <p style="text-align: center;">PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG</p>	Nomor SOP	B.156 /PSDKPlan.5/OT.310/I/2024
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2016
	Tanggal Revisi	09 Januari 2024
	Tanggal Efektif	09 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p style="text-align: center;">Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, ST, M.Si NIP. 197500302001121001</p>
Nama SOP	Penerbitan Standar Laik Operasi	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan SPKP 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan Memiliki kemampuan melakukan rekapitulasi, kompilasi, dan analisis serta pelaporan dalam penerbitan SLO
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyidikan TPP	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan berusaha Alat Tulis Alat Ukur PC/Laptop/Handphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Jika persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan tidak dipenuhi maka SLO tidak dapat diterbitkan Jika kapal perikanan dalam proses hukum, diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha terkait pelanggaran dibidang perikanan, atau belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan maka SLO tidak dapat diterbitkan 	<ol style="list-style-type: none"> Catatan penomoran HPK dan SLO Sistem informasi

No	Kegiatan	Nakhoda/ Operator/ Pemilik Kapal/ Penanggung Jawab	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pengawas Perikanan	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan dan melaporkan rencana keberangkatan kapal perikanan dengan melampirkan persyaratan administrasi kepada Pengawas Perikanan	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Pengawas subgraph Pengawas [Pengawas Perikanan] Pengawas --> Keputusan{ } end Keputusan -- "tidak sesuai" --> UPT Keputusan -- "Sesuai" --> UPT subgraph UPT [Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)] UPT --> Selesai1([Selesai]) end Selesai1 --> Pengawas Pengawas --> Selesai2([Selesai]) </pre>		Dokumen Persyaratan Administrasi	n/a	Berkas Permohonan	1. Permohonan dilakukan secara manual atau elektronik; 2. Persyaratan yang diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;	
2	Menerima berkas permohonan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang dituangkan dalam BA-HPK: a. Jika hasil pemeriksaan telah sesuai selanjutnya diterbitkan SLO b. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka dilaporkan kepada Ka. UPT untuk ditindaklanjuti			Berkas Permohonan	60 menit	Berita Acara HPK Keberangkatan dan/atau Standar Laik Operasi	Pemeriksaan kelayakan teknis di atas kapal meliputi: (nomor seri mesin utama, tanda selar, call sign, keaktifan VMS, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI, keaktifan CCTV, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam BA - HPK Keberangkatan	
3	Menerima laporan kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran				Berita Acara HPK Keberangkatan	5 menit	Disposisi Tindak Lanjut hasil laporan kapal yang terindikasi pelanggaran	SOP Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Perikanan
4	Menerima Lembar SLO Kapal Perikanan				Standar Laik Operasi	n/a	Tanda terima	Pelaku usaha menerima dokumen berupa : 1. BA-HPK Keberangkatan; 2. SLO 3. Dokumen Persyaratan Administrasi